



P U T U S A N

NOMOR : 51/Pid.B/2012/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIRMAN M SALEH;**
Tempat lahir : Dompu;
U m u r : 40 tahun/1 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012;

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April ;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;--
Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan; -----
Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa
di persidangan; -----
Setelah mendengar tuntutan (requisitoir) dari
Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKIRMAN M.SALEH terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"telah sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIRMAN M.SALEH
dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah tetap
ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kutipan
Akta Nikah Nomor:331/14/III/2011 atas nama SUKIRMAN
dan KARTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dompu tanggal 08 Maret 2011, dikembalikan
kepada pemiliknya yaitu saksi korban KARTINI
AHMAD;---
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut
Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan
(pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon
keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang
melanggar hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 09/DOMPU/0312 tertanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKIRMAN M.SALEH pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012, bertempat di halaman rumah pinggir jalan depan rumah terdakwa sekaligus rumah saksi korban KARTINI AHMAD di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu *Telah sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* terhadap istri terdakwa, yaitu saksi korban KARTINI AHMAD, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KARTINI AHMAD sedang duduk diserambi depan rumahnya menunggu kios yang berada didepan rumahnya buka untuk membeli obat, kemudian datang terdakwa yang langsung marah terhadap korban dengan menuduhnya selingkuh dengan pria lain sambil menunjukkan pesan singkat dari dalam telepon seluler milik korban, selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukul korban tanpa mendengar penjelasan terlebih dahulu dari korban ;-----

Bahwa terdakwa memukuli korban dalam jarak ½ meter (setengah meter) dari tubuh korban, dengan cara terdakwa menggunakan kedua tangannya secara mengepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah dan leher bagian belakang korban, selain itu terdakwa juga sempat mencakar wajah korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasakan sakit pada bagian wajah dan leher bagian belakang, mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada pipi sebelah kiri, sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor:353/16/RSUD/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Endriwati Min Hudayah, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka pada daerah di bawah telinga kiri ukuran 2x0,5 cm ;-----
- Terdapat luka pada daerah pipi kiri dengan ukuran 1x0,5 cm ; 0,7 x 0,3 cm ;-----
- Terdapat luka pada bibir bagian daloam dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm;-----

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut diatas, antara terdakwa dengan korban masih merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai, sebagaimana diterangkan dalam 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan Akta nikah Nomor:331/14/III/2011 atas nama SUKIRMAN dan KARTINI yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu tanggal 08 Maret 2011 ;-----

Perbuatan teradkwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;--

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : **KARTINI AHMAD.**

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang atau sekitar 21 tahun;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan pasangan suami istri dan belum bercerai sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/14/III/2011 dan dari hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita di pinggir jalan dean rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian wajah dan leher bagian belakang korban ;-----
--
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka ;-----
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi merasa sakit pada bagian wajah dan lehernya, bengkak pada pipi kanan serta luka lecet akibat goresan pada pipi sebelah kiri ;-----
--
- Bahwa pukulan terdakwa tidak menghalangi saksi untuk beraktifitas ;-----
--
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena terdakwa merasa cemburu dan curiga dengan sms yang terdapat didalam Handphone/telepon seluler milik saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi mengadukan kejadian tersebut ke polisi ;-----
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi dengan terdakwa masih tinggal serumah ;-----
- Bahwa saksi masih mencintai terdakwa dan memaafkan perbuatan terdakwa yang telah meyakitinya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh terdakwa dan tidak ada keberatan ;-----

2. Saksi II : **HERMANSYAH**.

- Bahwa saksi adalah keponakan dari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dengan korban KARTINI AHMAD adalah pasangan suami istri yang sah ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita, pada saat saksi sedang tidur dikamar rumahnya yang terlertak di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saksi mendengar ada suara teriakan kesakitan, lalu saksi mencari tahu sumber suara dan mendapati terdakwa sedang memukul istrinya yaitu saksi KARTINI AHMAD ;-----
--
- Bahwa saksi hanya melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter, namun dapat melihat jelas terdakwa memukul wajah saksi KARTINI AHMAD sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangan dalam keadaan terbuka ;-----
- Bahwa saksi tidak melerai atau menghampiri terdakwa karena menurut saksi tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga antara terdakwa



dengan istrinya yaitu saksi KARTINI AHMAD ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa memukuli istrinya yaitu saksi KARTINI AHMAD ;-----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi melihat lebam pada wajah saksi KARTINI AHMAD ;-----
- Bahwa setahu saksi, saat ini hubungan terdakwa dengan istrinya baik-baik saja dan sudah berdamai ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;-----

3. Saksi III : FADLIN SUKIRMAN.

- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung dari saksi dan Korban KARTINI AHMAD adalah ibu kandung dari saksi;--
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari terdakwa dengan Korban KARTINI AHMAD dan ada memiliki 3 (tiga) orang saudara lagi ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita, pada saat saksi menunggu penumpang dipangkalan ojek, tiba-tiba saksi didatangi oleh salah seorang temannya yang memberitahukan bahwa di depan rumah saksi yang terletak di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, bapak saksi (terdakwa) sedang memukuli ibu saksi (korban KARTINI AHMAD) ;-----
- bahwa kemudian saksi menuju kerumah dan mendapati bapak saksi (terdakwa) sedang memukuli ibu saksi (korban KARTINI AHMAD) sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terbuka ;-----



- bahwa kemudian saksi meleraikan keributan tersebut dan mengantarkan ibu saksi (korban KARTINI AHMAD) sampai kerumah ;-----

- bahwa akibat pukulan bapak saksi (terdakwa) ibu saksi (korban KARTINI AHMAD) menderita luka dan lebam pada wajahnya ;-----
--
- bahwa bapak saksi (terdakwa) memukul ibu saksi (korban KARTINI AHMAD) karena merasa cemburu dengan adanya sms di handphone/telepon seluler milik ibu saksi (korban KARTINI AHMAD) ;-----
- bahwa bapak saksi (terdakwa) memiliki istri lain selain ibu saksi ;-----
- bahwa saksi yang mengantarkan ibu saksi (korban KARTINI AHMAD) untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian ;-----
- bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan saksi ASIKIN dengan alasan saksi tidak dapat dihadirkan karena berhalangan dan dalam pemeriksaan didepan Penyidik telah diambil sumpahnya ;-----

Menimbang bahwa Saksi IV yaitu **ASIKIN**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan korban KARTINI AHMAD adalah pasangan suami istri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita, di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu pada saat saksi hendak membeli rokok namun kios masih tutup lalu saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit baru kemudian kios dibuka, dan sepulang membeli rokok saksi melihat terdakwa sedang memukuli korban KARTINI AHMAD ;-----

- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter, dan melihat terdakwa sedang memukuli korban KARTINI AHMAD dibagian wajahnya dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan terkepal ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SUKIRMAN M. SALEH** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dengan korban KARTINI AHMAD merupakan pasangan suami istri dan belum bercerai sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/14/III/2011 dan dari hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita di pinggir jalan depan rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa memukuli wajah korban KARTINI AHMAD dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan terbuka ;----



- Bahwa terdakwa memukuli korban KARTINI AHMAD karena terdakwa merasa curiga dan cemburu dengan sms yang ada didalam handphone/telepon seluluer milik korban KARTINI AHMAD ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka ;-----
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa, korban KARTINI AHMAD menderita kesakitan pada bagian wajahnya dan terdapat luka lecet akibat terkena kuku terdakwa ;---
- Bahwa terdakwa masih mencintai istrinya (korban KARTINI AHMAD) dan sudah meminta maaf kepada korban KARTINI AHMAD dan sudah berdamai ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki istri simpanan;---
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor Nomor:353/16/RSUD/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Endriwati Min Hudayah, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka pada daerah di bawah telinga kiri ukuran 2x0,5 cm,terdapat luka pada daerah pipi kiri dengan ukuran 1x0,5 cm ; 0,7 x 0,3 cm dan terdapat luka pada bibir bagian dalam dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm serta dengan hasil Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Visum et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter pada RSUD Kabupaten Dompu, sesuai dengan pasal 187 huruf c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang sah berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah No:331/14/III/2011 atas nama SUKIRMAN dan KARTINI, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu No:23/22.a/Pen.Pid/2012/PN.DOM maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dengan korban KARTINI AHMAD merupakan pasangan suami istri dan belum bercerai sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/14/III/2011 dan dari hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita di pinggir jalan depan rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, akibat merasa cemburu dengan sms yang masuk didalam handphone/telepon seluler milik istrinya (korban KARTINI AHMAD) terdakwa memukuli wajah korban KARTINI AHMAD dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka ;-----
--
- Bahwa benar terdakwa memukuli korban KARTINI AHMAD dengan cara menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah dan leher bagian belakang korban, akibat perbuatan terdakwa



tersebut, korban merasakan sakit pada bagian wajah dan leher bagian belakang, mengalami

- bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada pipi sebelah sebelah kiri-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum nomor:353/16/RSUD/2012 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan korban KARTINI AHMAD mengalami luka pada daerah dibawah telinga kiri, luka pada daerah pipi kanan dan luka pada bibir bawah bagian dalam, dengan kesimpulan bahwa kelainan yang dialami oleh korban KARTINI AHMAD diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul ;-----
--
- Bahwa benar akibat pukulan terdakwa tersebut, korban KARTINI AHMAD masih dapat beraktifitas ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan korban KARTINI AHMAD masih saling mencintai ;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada korban KARTINI AHMAD dan sudah ada Surat perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas haruslah **memenuhi**



semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- Dalam lingkup rumah tangga;

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah SUKIRMAN M.SALEH;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa SUKIRMAN M.SALEH adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; -----

2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi KARTINI AHMAD, saksi ASIKIN, saksi HERMANSYAH, saksi FADLIN SUKIRMAN dan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita, didepan rumah terdakwa di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saksi KARTINI AHMAD sedang duduk diserambi depan rumahnya menunggu kios yang berada didepan rumahnya buka untuk membeli obat, kemudian datang terdakwa yang langsung marah terhadap korban dengan menuduhnya selingkuh dengan pria lain sambil menunjukkan pesan singkat dari dalam telepon seluler milik korban, selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukul korban tanpa mendengar penjelasan terlebih dahulu dari korban ;--

Menimbang, bahwa terdakwa memukuli korban dengan cara terdakwa menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah dan leher bagian belakang korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasakan sakit pada bagian wajah dan leher bagian belakang, mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada pipi sebelah sebelah kiri;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor:353/16/RSUD/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka pada daerah di bawah telinga kiri ukuran 2x0,5 cm,terdapat luka pada daerah pipi kiri dengan ukuran 1x0,5 cm ; 0,7 x 0,3 cm dan terdapat luka pada bibir bagian dalam dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dengan kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian di atas, serta hasil pemeriksaan Visum et Repertum, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi KARTINI AHMAD, maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;-----

3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pengertian lingkup rumah tangga meliputi :

a. Suami, isteri dan anak;-----



b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;-----

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa saksi KARTINI AHMAD adalah isteri dari terdakwa dan dari hasil pernikahannya telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;--

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/14/III/2011 tertanggal 08 Maret 2011 yang terlampir dalam berkas ini bahwa antara terdakwa dengan saksi KARTINI AHMAD adalah sepasang suami isteri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta tersebut di atas, orang yang dipukuli oleh terdakwa adalah isteri dari terdakwa, dan berdasarkan rumusan pasal 2 di atas isteri termasuk dalam pengertian lingkup rumah tangga, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor:23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma baik fisik maupun psikhis bagi saksi korban sebagai seorang isteri; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;-----
- Telah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan korban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa Kutipan Akta Nikah, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KARTINI AHMAD ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUKIRMAN M.SALEH** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;-----
-
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor:331/14/III/2011 atas nama SUKIRMAN dan KARTINI, dikembalikan kepada saksi KARTINI AHMAD ;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH., MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARJANI ELDIARTI, SH.**, dan **FAQIHNA FIDDIN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ROSDIANA.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri **I DEWA NARAPATI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri pula oleh terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARJANI ELDIARTI, SH.**

PUTU GDE

NOVYARTHA, SH. M. Hum.

TTD

2. **FAQIHNA FIDDIN, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

ROSDIANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)